



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Wahidin Alias Wahid
- 2. Tempat lahir : Pematangsiantar
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/10 Oktober 1972
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar/ Jalan Sepat Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 s/d 15 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Marihot Frandus Sinaga, SH., Josua Oloan Siregar, S.H., S.Sos dan Mobby Viyata Manik, S.H, masing masing Advokad /Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kenari I No. 09, Nusa Harapan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahidin Alias Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum ;
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram dan berat Netto 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram dibalut tisu ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan nomor Sim Card 085669281417;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa Wahidin Alias Wahid secara keseluruhan;
2. Menjatukan Hukuman yang ringan ringannya terhadap terdakwa Wahidin Alias Wahid tersebut atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa **terdakwa WAHIDIN ALIAS WAHID** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa di telepon oleh Budi Hutapea (masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematangsiantar) mengatakan ada yang menjual Shabu murah harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per gram tetapi harus dijemput di Medan lalu terdakwa mengatakan akan menyiapkan uang terlebih dahulu ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menelepon Budi Hutapea dan mengatakan sudah mempunyai uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), lalu Budi Hutapea meminta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung ke Medan dan jika sudah sampai di Medan nanti akan diarahkan, selanjutnya terdakwa berangkat ke Medan dan tiba di terminal Amplas sekitar pukul 18.30 Wib lalu menelepon Budi Hutapea untuk menanyakan arahan selanjutnya dan Budi Hutapea mengatakan bahwa nomor Handphone terdakwa sudah diberikan kepada penjual Shabu dan menyarankan kepada terdakwa agar mengangkat Handphonenya apabila ada nomor baru yang menelepon ;

Bahwa tidak lama kemudian sebuah nomor panggilan baru menelepon terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Pajak Simpang Limun, sesampainya di Pajak Simpang Limun sekitar pukul 19.10 Wib lalu terdakwa menelepon nomor baru yang sebelumnya menelepon dan terdakwa mengatakan sudah ada di Simpang Limun dengan ciri-ciri memakai topi putih dengan jalan agak pincang ; sekitar pukul 19.30 Wib seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa identitasnya datang menemui terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang dimaksud lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) gulungan tisu yang dilakban lalu mengatakan untuk hati-hati di jalan, selanjutnya terdakwa pulang dan sampai di rumahnya di Jalan Sepat Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur sekitar pukul 23.30 Wib lalu membuka gulungan tisu yang dilakban dan terdakwa menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Shabu ;

Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu kemudian membawanya ke pinggir Sungai di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Utara lalu mempaketin Shabu dimaksud menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital dan terdakwa telah menjual 5 (lima) paket Shabu tersebut dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa mendatangi Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara tepatnya di depan Mesjid Samsul Ma'arif hendak menjual 5 (lima) paket Shabu yang tersisa dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat hendak melakukan transaksi terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lalu terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalamnya ada 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dibalut dengan tisu ;

Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang di temukan dari terdakwa memiliki berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3421/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa **terdakwa WAHIDIN ALIAS WAHID** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa di telepon oleh Budi Hutapea (masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematangsiantar) mengatakan ada yang menjual Shabu murah harganya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per gram tetapi harus dijemput di Medan lalu terdakwa mengatakan akan menyiapkan uang terlebih dahulu ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menelepon Budi Hutapea dan mengatakan sudah mempunyai uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), lalu Budi Hutapea meminta terdakwa langsung ke Medan dan jika sudah sampai di Medan nanti akan diarahkan, selanjutnya terdakwa berangkat ke Medan dan tiba di terminal Amplas sekitar pukul 18.30 Wib lalu menelepon Budi Hutapea untuk menanyakan arahan selanjutnya dan Budi Hutapea mengatakan bahwa nomor Handphone terdakwa sudah diberikan kepada penjual Shabu dan menyarankan kepada terdakwa agar mengangkat Handphonenya apabila ada nomor baru yang menelepon ;

Bahwa tidak lama kemudian sebuah nomor panggilan baru menelepon terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Pajak Simpang Limun, sesampainya di Pajak Simpang Limun sekitar pukul 19.10 Wib lalu terdakwa menelepon nomor baru yang sebelumnya menelepon dan terdakwa mengatakan sudah ada di Simpang Limun dengan ciri-ciri memakai topi putih dengan jalan agak pincang ; sekitar pukul 19.30 Wib seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa identitasnya datang menemui terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang dimaksud lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) gulungan tisu yang dilakban lalu mengatakan untuk hati-hati di jalan, selanjutnya terdakwa pulang dan sampai di rumahnya di Jalan Sepat Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur sekitar pukul 23.30 Wib lalu membuka gulungan tisu yang dilakban dan terdakwa menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Shabu ;

Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu kemudian membawanya ke pinggir Sungai di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Utara lalu mempaketin Shabu dimaksud menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital dan terdakwa telah menjual 5 (lima) paket

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa mendatangi Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara tepatnya di depan Mesjid Samsul Ma'arif hendak menjual 5 (lima) paket Shabu yang tersisa dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat hendak melakukan transaksi terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lalu terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalamnya ada 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dibalut dengan tisu ;

Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang di temukan dari terdakwa memiliki berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3421/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Jenis Shabu dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Soliandi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib di tepi jalan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan Saksi bersama rekan yang bernama Alwin Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat peangkapan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, setelah terdakwa diamankan lalu saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa peangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang diterima yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang hendak bertransaksi Narkotika, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang mana saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai informasi sedang berdiri di tepi jalan kemudian saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa dengan tangan kanannya membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, setelah terdakwa diamankan kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Budi Hutapea di Medan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram yang mana terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga pembelian Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Budi Hutapea menelepon terdakwa memberitahukan ada narkoba jenis Shabu harganya murah yang mana 1 (satu) gram Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual alat-alat pangkas miliknya yang mana terkumpul uang dari penjualan alat alat pangkas sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa berangkat menuju Kota Medan untuk menemui Budi Hutapea dengan maksud mendapatkan narkoba jenis Shabu;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis Shabu tersebut ke Pematangsiantar selanjutnya terdakwa mempacket paketin menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu masing-masing menjadi berat 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah 5 (lima) paket narkoba jenis Shabu laku terjual dengan harga Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi juga melihat komunikasi antara terdakwa dengan Budi Hutapea yang mana setelah saksi mencek Handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan hendak ditangkap dan terdakwa kooperatif saat ditanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib di tepi jalan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan Saksi bersama rekan yang bernama Soliandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, setelah terdakwa diamankan lalu saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang diterima yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang hendak bertransaksi Narkoba, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang mana saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai informasi sedang berdiri di tepi jalan kemudian saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa dengan tangan kanannya membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, setelah terdakwa diamankan kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Budi Hutapea di Medan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram yang mana terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga pembelian Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Budi Hutapea menelepon terdakwa memberitahukan ada narkotika jenis Shabu harganya murah yang mana 1 (satu) gram Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual alat-alat pangkas miliknya yang mana terkumpul uang dari penjualan alat alat pangkas sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Medan untuk menemui Budi Hutapea dengan maksud mendapatkan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis Shabu tersebut ke Pematangsiantar selanjutnya terdakwa mempacket packetin menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu masing-masing menjadi berat 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu laku terjual dengan harga Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi juga melihat komunikasi antara terdakwa dengan Budi Hutapea yang mana setelah saksi mencek Handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan hendak ditangkap dan terdakwa kooperatif saat ditanya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib di tepi jalan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan Nomor telepon 0856-6928-1417 yang jatuh dari tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari atas tanah dekat dengan tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya ada 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dikarenakan terdakwa takut saat akan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 di Pajak Simpang Limun Kota Medan dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal melalui perantara Budi Hutapea dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa berawalnya terdakwa di telpon oleh Budi Hutapea dari Kota Medan yang memberitahukan ada Shabu dijual dengan harga murah yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang terdakwa dan terkumpul sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menelepon Budi Hutapea memberitahukan jika uang terdakwa sudah terkumpul, selanjutnya atas arahan Budi Hutapea, terdakwa menuju ke Kota Medan dan setibanya di Terminal Amplas, terdakwa diarahkan oleh seorang laki-laki melalui panggilan telpon yang meminta terdakwa menuju ke Simpang Limun Medan, sesampainya di Simpang Limun terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mana laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian laki-laki itu menunjukkan tempat sampah yang dekat dengan terdakwa dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



mengatakan supaya mengambil gulungan tisu yang berisi narkoba jenis Shabu di tempat sampah tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati tempat sampah tersebut dan mengambil gulungan tisu yang dilakban yang di dalamnya ada Narkoba jenis Narkoba jenis Shabu kemudian membawa pulang ke Kota Pematangsiantar;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Pematangsiantar lalu terdakwa membuka gulungan tisu yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang mana keesokan harinya terdakwa membawa 2 (dua) paket Shabu dimaksud ke tepi Sungai di Jalan Tongkol lalu memaketin Shabu menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berat 1 (satu) gram
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memaketin Shabu adalah sendok yang terbuat dari pipet dan timbangan digital;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Shabu, terdakwa telah menjual 5 (lima) paket yang mana beratnya 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada istri terdakwa sedangkan sisanya habis dipergunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat hendak menjual 5 (lima) paket Shabu kepada seorang pembeli yang mana harga sudah disepakati sebesar Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh orang yang hendak membeli Shabu tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Budi Hutapea untuk terdakwa jual di Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana selama 5 (lima) tahun karena menjual narkoba jenis Shabu pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



2. 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram dan berat Netto 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram dibalut tisu ;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan nomor Sim Card 085669281417;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang memuat keadaan sebagai berikut:
Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang disita dari tersangka Wahidin Alias Wahid dengan berat kotor 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3421/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang isinya : 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram diduga mengandung Narkotika, bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a. Uji Pendahuluan Positif ;
 - b. Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wahidin Alias Wahid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib di tepi jalan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh Saksi Soliandi dan Saksi Alwin Sihombing (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan nomor Sim Card 085669281417;

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang diterima Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang hendak bertransaksi Narkotika, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang mana Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai informasi sedang berdiri di tepi jalan kemudian Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa dengan tangan kanannya membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, setelah terdakwa diamankan kemudian Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

- Bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 di Pajak Simpang Limun Kota Medan dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal melalui perantara Budi Hutapea dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Shabu, terdakwa telah menjual 5 (lima) paket yang mana beratnya 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada istri terdakwa sedangkan sisanya habis dipergunakan terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap hendak menjual 5 (lima) paket Shabu kepada seorang pembeli yang mana harga sudah disepakati sebesar Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh orang yang hendak membeli Shabu tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang memuat keadaan sebagai berikut: **Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu 5 (lima) paket Narkoba diduga jenis Shabu yang disita dari tersangka Wahidin Alias Wahid dengan berat kotor 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3421/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang isinya : 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram diduga mengandung Narkoba, bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :**

- a. Uji Pendahuluan Positif ;
- b. Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wahidin Alias Wahid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana selama 5 (lima) tahun karena menjual narkoba jenis Shabu pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Wahidin Alias Wahid dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-113/P.SIAN/Enz.2/09/2024, tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.15 Wib di tepi jalan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh Saksi Soliandi dan Saksi Alwin Sihombing (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan nomor Sim Card 085669281417;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang hendak bertransaksi Narkotika, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang mana Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai informasi sedang berdiri di tepi jalan kemudian Para Saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa dengan tangan kanannya membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, setelah terdakwa diamankan kemudian Para Saksi (Anggota

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Pematangsiantar) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 di Pajak Simpang Limun Kota Medan dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal melalui perantara Budi Hutapea dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Shabu, terdakwa telah menjual 5 (lima) paket yang mana beratnya 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada istri terdakwa sedangkan sisanya habis dipergunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang memuat keadaan sebagai berikut: **Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang disita dari tersangka Wahidin Alias Wahid dengan berat kotor 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3421/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang isinya : 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram diduga mengandung Narkotika, bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :**

- Uji Pendahuluan Positif ;
- Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wahidin Alias Wahid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai Penjual narkoba jenis shabu yang mana terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) gram Narkoba jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 di Pajak Simpang Limun Kota Medan dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak dikenal melalui perantara Budi Hutapea dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Shabu, terdakwa telah menjual 5 (lima) paket yang mana beratnya 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada istri terdakwa sedangkan sisanya habis dipergunakan terdakwa yang mana pada saat terdakwa ditangkap hendak menjual 5 (lima) paket Shabu kepada seorang pembeli yang mana harga sudah disepakati sebesar Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh orang yang hendak membeli Shabu tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin dari lembaga atau Pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut unsur Menjual Narkoba Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ada dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan nomor Sim Card 085669281417 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Wahid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan nomor Sim Card 085669281417;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., dengan didampingi Rinding Sambara, S.H., Febriani, S.H., masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)